

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat suku Muna telah tersebar luas di seluruh pelosok daerah Sulawesi Tenggara, bahkan di seluruh jazirah Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan adapula yang disebabkan pernikahan. Walaupun, suku Muna telah tersebar diberbagai daerah, namun budaya tetap menjadi tradisi turun-temurun yang masih tetap terlaksana. Pewarisan tradisi tersebut hanya melalui pewarisan lisan berupa cerita rakyat, mitos, dan hukum adat (Couvreux, 2001).

Praktik perkawinan masyarakat Islam di Indonesia, khususnya masyarakat Muna hingga saat ini masih dipengaruhi oleh kebudayaan atau tradisi sebelum Islam. Sebuah fenomena menarik, meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Islam. Hukum Islam berakar dari Al-Qur'an dan hadis, yang merupakan bagian dari agama Islam.

Salah satu kajian dalam Hukum Islam adalah '*Urf*'. Etimologi '*urf*' berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Akan tetapi, secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, kata '*urf*' berarti sudah tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka melalui tindakan atau kata-kata.

Kehadiran Islam tidak menghapus habis tradisi yang sudah ada, melainkan memberi warna tersendiri dalam tradisi masyarakat, terutama bagi masyarakat

Muna (Nurul Hidayah, 2018). Dalam perkawinan adat Muna banyak tradisi yang harus dilaksanakan baik pada sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan sampai setelah perkawinan.

Salah satu tradisi sebelum perkawinan yang masih dilaksanakan masyarakat Muna sampai sekarang khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari adalah *karia*. Tradisi *karia* bukan hanya ada di Muna, tapi di daerah Buton juga ada. Namun, dengan istilah yang berbeda. Di Buton dikenal dengan istilah *posuo* yaitu sebuah ritual yang dijadikan sebagai simbol masa peralihan seorang anak perempuan dari remaja menjadi dewasa untuk mendidik dengan maksud melatih para gadis sebelum menjalani kehidupan berumah tangga (adilia & said, 2019). Sedangkan di daerah Buton Tengah dikenal dengan istilah *ka'ombo* yang merupakan proses pergantian status seorang gadis dari remaja ke dewasa yang membutuhkan kesiapan finansial, fisik, dan mental untuk dibekali ilmu agama (Lateni, Jamaa, & Lauselang, 2020) .

Tradisi *karia* merupakan ritual terakhir bagi para gadis Muna sebelum melangsungkan pernikahan setelah menjalankan ritual *kangkilo* dan *katoba*. Seorang yang akan menikah maka sebelumnya dia akan menjalani *karia*. Walaupun tidak menjalankannya, maka dia akan *dighombokan* air selama satu malam kemudian dimandikan kepada gadis yang akan menikah tersebut.

Proses pelaksanaan tradisi *karia* yang diawali dari prosesi *kafoluku* (memasukan peserta *karia* ke dalam ruangan khusus yang telah disediakan) hingga pada proses *kaghorono bhansa* (pembuangan mayang pinang), mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat Muna. Nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pemahaman

kepada para gadis yang dikaria mengenai pengetahuan serta bimbingan dalam memperkuat mental dan fisik mereka. Ia juga mendapatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai dan keterampilan yang dibutuhkan seorang perempuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan perannya sebagai istri (Tarifu & Halika, 2018).

Sebuah ungkapan filosofi orang tua Muna, yang berbunyi “*ana.. kadekiho polambu, ane paeho omandehao kofatowalahae ghabu*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “nak.. janganlah engkau berkeluarga, sebelum engkau paham akan ke empat penjuru atau sisi dapur”. Perempuan sebagai rumah bagi suaminya maka dia harus dapat mengelola dan memanajemen seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya. Oleh karena itu, falsafah ini memberikan penegasan bahwa pentingnya memberikan pengetahuan dasar kepada anak perempuan sebagai bekal sebelum menjadi perempuan dewasa yang siap berumah tangga (Lestariawati, Suryati, & Akifah, 2020).

Karia bagi masyarakat Muna selain menjadi bagian dari tradisi, masyarakat Muna wajib melaksanakan proses adat *karia* (pingitan) karena merupakan sarana evaluasi dan pengembangan mental dan karakter perempuan tangguh yang akan menjadi ibu dan penentu generasi bangsa ini. Sebagaimana menurut (Suhand, 2018) mengutip dari wawancara dengan Sirat Imbo (79 tahun), berlandaskan kepercayaan masyarakat Muna seperti yang diungkapkan Widaryanto dalam Sugiharto, (2013: 255), “ *karia* adalah suatu ritus secara ‘metafor’ yang menggambarkan para gadis menjalani simulasi simbolik berada dalam kandungan ibunya. Sehingga setelah keluar dari *karia* para gadis menjadi

lebih matang, baik cara berperilaku maupun cara berpikir, terutama kedudukannya sebagai ibu rumah-tangga”.

Di sisi lain, *karia* dalam pandangan komunitas etnis Muna adalah merupakan proses pensucian para perempuan. Setelah, mereka keluar dari *karia* mereka dinyatakan telah kembali dalam fitrah kesucian, seperti bayi yang baru dilahirkan. Baik lahiriah maupun ruhiyahnya dalam keadaan suci bersih seperti kain putih yang belum ditulisi apa-apa. Bagi masyarakat Muna penyelenggaraan upacara adat *karia* merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Senada dengan hal tersebut, sebagian besar orang tua suku Muna akan meyakini dirinya berdosa apabila telah menikahkan anak perempuannya tanpa terlebih dahulu melaksanakan upacara adat *karia*. Karena masyarakat Muna memahami upacara adat *karia* adalah sebagai puncak dari tahapan-tahapan tradisi yang harus dilakukan oleh para *kalambe* (gadis Muna) sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, setiap orang tua suku Muna pada umumnya tidak menikahkan anak gadisnya sebelum terlebih dahulu melakukan upacara *karia*.

Menurut temuan kajian literatur sejumlah penelitian sebelumnya, upacara adat *karia* sangat sakral dalam pelaksanaannya. Karena *Pomantoto* (pemandu ritual) telah membacakan doa-doa khusus sejak pelaksanaannya sehingga tidak diperbolehkan mengubah bagian mana pun dari upacara tersebut. Karena tradisi *karia* mewajibkan seorang gadis yang akan menikah untuk melaksanakannya. (Haridi, 2019). Karena *karia* tujuannya adalah sebagai penyucian diri dari dosa dan juga kesiapan dalam menjalani rumah tangga kelak.

Pomantoto akan memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan kepada para peserta *karia* selama mereka berada di dalam songi. Sebagaimana hasil wawancara dengan *Pomantoto* di Kelurahan Gunung Jati Ibu ‘WK’ mengatakan:

“*Karia* saat ini dapat dipersamakan dengan bimbingan pra nikah. Karena ketika berada dalam *kaghombo* seluruh peserta *karia* akan menerima berbagai pelajaran dan bimbingan berupa bekal ketika berumah tangga nanti”. (wawancara 17 Januari 2024).

Selain itu, para gadis peserta *karia* harus mematuhi peraturan-peraturan dan proses-prosesnya yang dipercayai karena dari nenek moyang, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya adat menjadi jati diri suatu suku. Dalam banyak penelitian, tentang *karia* (pingitan) sebut saja misalnya (Haridi, 2019); (Suriata, 2015); (Zainal, 2019); dan (Putri, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menguatkan bahwa sejauh ini tradisi *karia* belum ada peneliti yang menyoroti secara spesifik terkait tinjauan *Al-‘Urf* dalam pelaksanaan tradisi *karia* sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan pernikahan pada suku Muna.

Tradisi *karia* merupakan kebiasaan masyarakat Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, jika ada seorang gadis yang akan menikah. Dimana praktik *karia* ini, terus menerus dilakukan secara berulang-ulang dan secara turun temurun. Semua gadis yang *dikaria*, dikurung di ruangan yang benar-benar gelap dan tidak diperbolehkan keluar. Jika gadis itu tidak patuh dan pergi, maka artinya membawa kesialan bagi dirinya dan keturunannya.

Begitu pentingnya pelaksanaan tradisi *karia*, di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari dan mereka menyatakan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan. Sehingga, untuk memhami hukum islam, maka penulis harus melihat tinjauan hukum Islam dengan cara pendekatan *Al-‘Urf* untuk dapat memberikan pemahaman terhadap eksistensi pelaksanaan tradisi *karia* pada suku Muna. Oleh

sebab itu, penulis tertarik dan terpenggil secara akademik untuk menimbang dari sudut pandang teologis, agar dapat memberikan solusi, novelty, dan menjawab atas masalah masyarakat Muna, terutama masyarakat Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Oleh karena itu, karena masalah yang melatarbelakangi penelitian ini sangat penting dan unik, peneliti memutuskan bahwa penelitian ini harus dilakukan..

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan serta kesenjangan yang memerlukan uraian agar dapat menjawab masalah di atas. Maka, penulis memfokuskan penelitian ini dengan tujuan untuk membatasi objek penelitian yang diangkat. Adapun fokus penelitian ini, membahas tentang tradisi *karia* sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan pernikahan perspektif *Al-Urf* di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Yang diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari partisipan dalam hal ini tokoh agama, *pomantoto* dan tokoh adat atau pelaku adat suku Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Hal ini, dimaksudkan membatasi penelitian untuk membuat keputusan tentang mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Sugiyono, 2017).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *karia* pada suku Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari?
2. Mengapa tradisi *karia* wajib dilaksanakan bagi suku Muna di Kelurahan Gunung Jati kota Kendari?

3. Bagaimana perspektif *Al-Urf* terhadap tradisi *karia* pada suku Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan kata lain, tujuan adalah arah, sasaran yang akan dituju, dicapai, dan sekaligus berfungsi sebagai pedoman untuk segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan tradisi *karia* pada suku Muna Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.
2. Untuk menjelaskan wajibnya pelaksanaan tradisi *karia* pada suku Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari
3. Untuk mengetahui perspektif *Al-Urf* terhadap tradisi *karia* pada suku Muna di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan khazanah pengetahuan tentang tradisi *karia* pada masyarakat Muna Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.
- b. Manfaat Praktis : Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah tentang tradisi *karia* pada masyarakat Muna Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa kata yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun. Dalam kamus antropologi, “tradisi” didefinisikan sebagai “adat istiadat”, yang merupakan praktik ritual atau religius yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari penduduk pribumi. Praktik-praktik ini, mencakup prinsip-prinsip budaya, norma, hukum, serta peraturan yang saling berhubungan yang pada akhirnya berkembang dan ditetapkan menjadi aturan yang mencakup semua konsepsi sistem budaya untuk mengontrol perilaku sosial (Suryono & Siregar, 1985).

2. Karia

Karia berasal dari bentuk kata “*kari*” yang berarti : (1) kuas atau pembersih (2) Penuh atau penuh sesak. Secara terminologi “penuh” atau “ramai” artinya bahwa perempuan yang telah dikaria akan memiliki pemahaman yang utuh terhadap pengajaran yang diberikan oleh tokoh adat, *pomantoto* atau tokoh agama, terutama yang berkaitan dengan pemahaman dalam kehidupan berumah tangga (Suriata, 2013). *Karia* adalah upacara di mana seorang gadis dikurung sendirian atau beberapa orang selama 4 hari 4 malam dan diakhiri dengan pembuangan mayang pinang untuk menentukan seberapa dekat dia dengan belahan jiwanya untuk mengajarnya tentang persiapan pernikahan (Lastari, 2020).

3. Syarat Wajib

Syarat wajib yang dimaksud disini adalah kewajiban untuk mentaati hukum adat yang baik yaitu yang selaras dengan ketentuan agama, karena meninggalkan adat merupakan suatu hal yang sulit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.H.P Bellefroid percaya bahwa hukum adat adalah undang-

undang kehidupan yang dihormati meskipun tidak diumumkan secara resmi oleh penguasa dan dipatuhi oleh masyarakat yang meyakini peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

4. Al-Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Akan tetapi, secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, kata 'urf berarti sudah tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka melalui tindakan atau kata-kata.

Urf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dianggap sudah tak asing lagi baik berupa perkataan atau perbuatan dan telah menyatu dengan baik di kehidupan masyarakat (Satria Effendi, 2014).

